



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

SEKRETARIAT JENDERAL

JL. MEDAN MERDEKA BARAT
NO. 8

Telp : (021)3811308, 3505006
Fax : (021)3522338
Sms center : +62 813-11111-05

TLX : 46116 Menhub IA
Email : pusdatin@dephub.go.id
Homepage : www.dephub.go.id

Nomor : PL.001/1/1/UKPBJ.PHB-2020

Jakarta, 30 Maret 2020

Klasifikasi : SEGERA

Lampiran :

Perihal : Tata Cara Pembuktian Kualifikasi, Klarifikasi dan Negosiasi Pada Pemilihan Penyedia dan Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia dalam Masa Tanggap Darurat Bencana Wabah Covid-19.

Kepada:

- Yth. 1. Para PPK;
2. Para Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan;
3. Para Peserta Pemilihan.

di

TEMPAT

1. Menindaklanjuti Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembuktian Kualifikasi, Klarifikasi dan Negosiasi Pada Pemilihan Penyedia Dalam Masa Wabah Virus Corona (Covid-19) pada kesempatan ini disampaikan "Tata Cara Pembuktian Kualifikasi, Klarifikasi dan Negosiasi pada Pemilihan Penyedia serta Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia di Lingkungan Kementerian Perhubungan dalam Masa Wabah Virus Covid-19".
2. Pelaksanaan pembuktian kualifikasi, klarifikasi dan negosiasi kewajaran harga pada pemilihan penyedia serta rapat persiapan penunjukan penyedia di Lingkungan Kementerian Perhubungan dalam Masa Wabah Virus Covid-19, dilakukan sebagai berikut:
 - a. Untuk kebutuhan barang/jasa yang dapat ditunda.

Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan memundurkan jadwal pembuktian kualifikasi, klarifikasi dan negosiasi kewajaran harga serta rapat persiapan penunjukan penyedia, dengan melakukan penjadwalan kembali setelah berkoordinasi dengan PPK sebagaimana Surat Kepala Biro layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara selaku Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kementerian Perhubungan Nomor: UM.006/1/15/UKPBJ.PHB-2020, tanggal 21 Maret 2020 tentang Penyesuaian Jadwal Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dalam Masa Tanggap Darurat Bencana Wabah Covid-19.

- b. Untuk kebutuhan barang/jasa yang tidak dapat ditunda.
- 1) Pembuktian kualifikasi, klarifikasi dan negosiasi kewajaran harga serta rapat persiapan penunjukan penyedia secara luring (*offline*) dapat dilaksanakan dengan tetap memperhatikan Protokol Pencegahan Covid-19;
 - 2) Pembuktian kualifikasi, klarifikasi dan negosiasi kewajaran harga serta rapat persiapan penunjukan penyedia secara daring (*online*).
3. Tata cara pembuktian kualifikasi, klarifikasi dan negosiasi kewajaran harga serta rapat persiapan penunjukan penyedia secara luring (*offline*) dan secara daring (*online*) sebagaimana Lampiran.
 4. Substansi pokok dalam pelaksanaan pembuktian kualifikasi, klarifikasi dan negosiasi kewajaran harga serta rapat persiapan penunjukan penyedia tetap mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia.
 5. Demikian disampaikan, untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**KEPALA BIRO LAYANAN PENGADAAN DAN
PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA
SELAKU KEPALA UKPB, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**


HARNO TRIMADI
Pembina (IV/b)
NIP. 19720723 199803 1 004

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal;
2. Inspektur Jenderal.

Lampiran I:

Surat Kepala Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara
selaku Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa

Nomor : PL.001/1/1/UKPBJ.PHB-2020

Tanggal : 30 Maret 2020

TATA CARA PEMBUKTIAN KUALIFIKASI

A. Tata Cara Pembuktian Kualifikasi Secara Luring (*Offline*)

1. Persyaratan

Syarat minimal pelaksanaan pembuktian kualifikasi secara luring (*offline*) adalah sebagai berikut:

- a. Pokja pemilihan/Pejabat Pengadaan dan Peserta Pemilihan/Calon Pemenang dalam kondisi sehat serta menggunakan masker dan sarung tangan;
- b. Memiliki alat pendeteksi suhu badan/ *thermoscanner* ;
- c. Memiliki ruangan dengan sekat kaca yang memisahkan Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan dan Peserta Pemilihan/Calon Pemenang dengan dilengkapi *microphone* dan *speaker* untuk komunikasi, atau memiliki ruangan untuk pembuktian yang memungkinkan jarak antara Pokja Pemilihan dan Penyedia Jasa minimal 2 (dua) meter; dan
- d. Secara periodik melaksanakan penyemprotan *disinfektan* pada ruangan, minimal 2 (dua) minggu sekali.

2. Tata Cara Pelaksanaan

Pelaksanaan pelaksanaan pembuktian kualifikasi secara luring (*offline*) adalah sebagai berikut:

- a. Mengundang Peserta Pemilihan/Calon pemenang dan mewajibkan Peserta Pemilihan/Calon pemenang menggunakan masker dan sarung tangan;
- b. Melakukan pengecekan suhu badan sebelum Peserta Pemilihan/Calon pemenang masuk ke Kantor Biro LPPBMN/Satlak/Pokja Pemilihan, apabila suhu badan $>37^{\circ}$ C maka Peserta Pemilihan/Calon pemenang tidak diperbolehkan masuk ke Kantor Biro LPPBMN/Satlak/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan;
- c. Tatap muka dengan penghalang kaca, atau tatap muka dengan jarak minimal 2 (dua) meter;
- d. Peserta Pemilihan/Calon pemenang menunjukkan dokumen melalui bilik Peserta Pemilihan/Calon pemenang yang diperlihatkan lewat kaca atau pada tempat yang disediakan oleh Pokja Pemilihan;
- e. Penyusunan Berita Acara dilakukan sebagai berikut:
 - 1) Berita Acara ditandatangani dalam pertemuan langsung antara Pokja Pemilihan dan Peserta Pemilihan/Calon pemenang dengan ketentuan harus dilakukan dengan jarak minimal 2 (dua) meter; atau
 - 2) Pokja Pemilihan mengirimkan *email* terkait Berita Acara Pembuktian Kualifikasi untuk ditandatangani oleh Peserta Pemilihan/Calon pemenang dan Peserta Pemilihan/Calon pemenang mengirimkan Berita Acara yang sudah ditandatangani tersebut ke *email* resmi Pokja Pemilihan, kemudian Pokja Pemilihan mencetak Berita Acara Pembuktian Kualifikasi yang telah ditandatangani oleh Peserta Pemilihan/Calon pemenang dan menandatangani Berita Acara tersebut selanjutnya memindai/*scan* Berita Acara tersebut dan mengirimkan kepada Peserta Pemilihan/Calon pemenang melalui *email*.

B. Tata Cara Pembuktian Kualifikasi Secara Daring (*On Line*)

1. Persyaratan

Syarat minimal pelaksanaan pembuktian secara daring (*on line*) yaitu dalam hal salah satu syarat pelaksanaan secara *offline* tidak dapat terpenuhi.

2. Tata Cara Pelaksanaan

Pelaksanaan pembuktian secara daring (*on line*) adalah sebagai berikut:

- a. Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan menyampaikan undangan pembuktian kualifikasi dengan mencantumkan pemberitahuan mekanisme pelaksanaan pembuktian kualifikasi secara *on line* kepada Peserta Pemilihan/Calon Pemenang;
- b. Peserta Pemilihan/Calon pemenang mengirimkan foto dokumen asli yang diperlukan secara elektronik kepada akun resmi Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan. Foto dokumen asli tersebut merupakan foto langsung dari kamera/*handphone* tanpa proses edit;
- c. Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan dan Peserta Pemilihan/Calon pemenang melakukan pertemuan secara *on line* dan didokumentasikan dalam video atau foto; dan
- d. Penyusunan Berita Acara sebagai berikut:
 - 1) Pokja Pemilihan mengirimkan *email* yang dilampirkan foto/hasil *scan* Berita Acara yang telah ditandatangani oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan ke *email* Peserta Pemilihan/Calon Pemenang;
 - 2) Peserta Pemilihan/Calon Pemenang mengirimkan *email* yang dilampirkan foto/hasil *scan* Berita Acara yang telah ditandatangani oleh Peserta Pemilihan/Calon Pemenang ke *email* resmi Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan.

KEPALA BIRO LAYANAN PENGADAAN DAN
PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA
SELAKU KEPALA UKPB, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN



Lampiran II:

Surat Kepala Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara
selaku Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa

Nomor : PL.001/1/1/UKPBJ.PHB-2020

Tanggal : 30 Maret 2020

TATA CARA PELAKSANAAN KLARIFIKASI, NEGOSIASI DAN EVALUASI KEWAJARAN HARGA

A. Tata Cara Pelaksanaan Klarifikasi, Negosiasi dan Eavaluasi Kewajaran Harga Secara Luring (*Offline*)

1. Persyaratan:

Syarat minimal pelaksanaan klarifikasi, negosiasi dan evaluasi kewajaran harga secara luring (*offline*) adalah sebagai berikut:

- a. Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan dan Peserta Pemilihan/Calon pemenang dalam kondisi sehat serta menggunakan masker dan sarung tangan;
- b. Memiliki alat pendeteksi suhu badan/ *thermoscanner* ;
- c. Memiliki ruangan dengan sekat kaca yang memisahkan Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan dan Peserta Pemilihan/Calon pemenang dengan dilengkapi *microphone* dan *speaker* untuk komunikasi; atau memiliki ruangan untuk pelaksanaan klarifikasi, negosiasi dan evaluasi kewajaran harga yang memungkinkan jarak antara Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan /Pejabat dan Peserta Pemilihan/Calon pemenang minimal 2 (dua) meter; dan
- d. Secara periodik melaksanakan disinfektan di ruangan pembuktian kualifikasi, minimal 2 (dua) minggu sekali.

2. Tata Cara Pelaksanaan:

Pelaksanaan klarifikasi, negosiasi dan evaluasi kewajaran harga secara luring (*offline*) adalah sebagai berikut:

- a. Mengundang Peserta Pemilihan/Calon pemenang dan mewajibkan Peserta Pemilihan/Calon pemenang menggunakan masker dan sarung tangan;
- b. Melakukan pengecekan suhu badan sebelum Peserta Pemilihan/Calon pemenang masuk ke Kantor Biro LPPBMN/Satlak/Pokja Pemilihan, apabila suhu badan $>37^{\circ}\text{C}$ maka Peserta Pemilihan/Calon pemenang tidak diperbolehkan masuk ke Kantor Biro LPPBMN/Satlak/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan;
- c. Tatap muka dengan penghalang kaca atau tatap muka dengan jarak minimal 2 (dua) meter;
- d. Peserta Pemilihan/Calon pemenang menunjukkan dokumen melalui bilik Peserta Pemilihan/Calon pemenang yang diperlihatkan lewat kaca atau pada tempat yang disediakan oleh Pokja Pemilihan;

- e. Dalam hal Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan menilai jawaban/tanggapan dan bukti- bukti yang disampaikan Peserta Pemilihan/Calon pemenang sudah cukup, maka penyusunan Berita Acara dilakukan sebagai berikut:
- 1) Berita Acara ditandatangani dalam pertemuan langsung antara Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan dan Peserta Pemilihan/Calon pemenang dengan ketentuan harus dilakukan dengan jarak minimal 2 (dua) meter; atau
 - 2) Pokja Pemilihan mengirimkan *email* terkait Berita Acara Pembuktian Kualifikasi untuk ditandatangani oleh Peserta Pemilihan/Calon pemenang dan Peserta Pemilihan/Calon pemenang mengirimkan Berita Acara yang sudah ditandatangani tersebut ke *email* resmi Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan, kemudian Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan mencetak Berita Acara Pembuktian Kualifikasi yang telah ditandatangani oleh Peserta Pemilihan/Calon pemenang dan menandatangani Berita Acara tersebut selanjutnya memindai/scan Berita Acara tersebut dan mengirimkan kepada Peserta Pemilihan/Calon pemenang melalui *email*.

B. Tata Cara Pelaksanaan Pelaksanaan Klarifikasi, Negosiasi dan Eevaluasi Kewajaran Harga Secara Secara Luring (*Online*)

1. Persyaratan

Syarat minimal pelaksanaan klarifikasi, negosiasi dan evaluasi kewajaran harga secara daring (*online*) yaitu dalam hal salah satu syarat pelaksanaan pelaksanaan klarifikasi, negosiasi dan evaluasi kewajaran harga secara luring (*offline*) tidak dapat terpenuhi.

2. Tata cara pelaksanaan

Pelaksanaan klarifikasi, negosiasi dan evaluasi kewajaran harga secara daring (*on line*) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan menyampaikan permintaan klarifikasi, negosiasi dan evaluasi kewajaran harga dari Peserta Pemilihan/Calon pemenang melalui surat elektronik / *email* disertai dengan tanggal batas akhir penerimaan jawaban/tanggapan dari peserta pemilihan ;
- b. Peserta Pemilihan/Calon pemenang menyampaikan jawaban atas permintaan klarifikasi, negosiasi, dan Evaluasi kewajaran harga disertai dengan foto bukti-bukti dokumen terkait melalui *email* ke Pokja Pemilihan sebelum tanggal yang telah ditentukan oleh Pokja Pemilihan. Foto bukti-bukti merupakan foto asli dari kamera/*handphone* tanpa proses editan;
- c. Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan dan Peserta Pemilihan/Calon pemenang melakukan pertemuan secara *on line* dan didokumentasikan dalam video atau foto; dan

- d. Dalam hal Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan menilai jawaban/tanggapan dan bukti- bukti yang disampaikan Peserta Pemilihan/Calon pemenang sudah cukup, maka:
- 1) Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan akan membuat Berita Acara Klarifikasi, Negosiasi, dan Evaluasi Kewajaran Harga dan memindai/*scan* Berita Acara tersebut yang ditandatangani oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan dan menyampaikan kepada Peserta Pemilihan/Calon pemenang melalui *email*,
 - 2) Peserta Pemilihan/Calon pemenang mencetak Berita Acara Klarifikasi, Negosiasi, dan Evaluasi Kewajaran Harga yang disampaikan oleh Pokja Pemilihan dan menandatangani Berita Acara tersebut serta memindai/*scan* Berita Acara Pembuktian Kualifikasi yang ditandatangani oleh Pokja Pemilihan dan Peserta Pemilihan/Calon pemenang dan menyampaikannya melalui *email* ke Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan

KEPALA BIRO LAYANAN PENGADAAN DAN
PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA
SELAKU KEPALA UKPBJ KEMENTERIAN PERHUBUNGAN



Lampiran III:

Surat Kepala Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara
selaku Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa

Nomor : PL.001/1/1/UKPBJ.PHB-2020

Tanggal : 30 Maret 2020

TATA CARA PELAKSANAAN RAPAT PERSIAPAN PENUNJUKAN PENYEDIA

A. Tata Cara Pelaksanaan Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia Secara Luring (*Offline*)

1. Persyaratan:

Syarat minimal pelaksanaan rapat persiapan penunjukan penyedia secara luring (*offline*) adalah sebagai berikut:

- a. PPK, Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan dan Pemenang masing-masing dalam kondisi sehat serta menggunakan masker dan sarung tangan;
- b. Memiliki alat pendeteksi suhu badan/ *thermoscanner* ;
- c. Memiliki ruangan untuk rapat persiapan penunjukan penyedia yang memungkinkan jarak antara PPK, Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan dan Pemenang masing-masing minimal 2 (dua) meter; dan
- d. Secara periodik melaksanakan disinfektan di ruangan pembuktian kualifikasi, minimal 2 (dua) minggu sekali.

2. Tata Cara Pelaksanaan:

Pelaksanaan rapat persiapan penunjukan penyedia secara luring (*offline*) adalah sebagai berikut:

- a. PPK mengundang Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan dan Pemenang dan mewajibkan menggunakan masker dan sarung tangan;
- b. Melakukan pengecekan suhu badan sebelum masuk ke ruangan yang ditetapkan oleh PPK, apabila suhu badan $>37^{\circ}\text{C}$ maka Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan dan/atau Pemenang tidak diperbolehkan masuk ke ruangan;
- c. Tatap muka dengan jarak minimal 2 (dua) meter;
- d. Pemenang menunjukkan dokumen pada tempat yang disediakan oleh PPK;
- e. Dalam hal PPK menilai jawaban/tanggapan dan bukti- bukti yang disampaikan Pokja Pemilihan dan/atau Pemenang sudah cukup, maka penyusunan Berita Acara dilakukan dan dtandatangani dalam pertemuan langsung antara PPK, Pokja Pemilihan dan Pemenang dengan ketentuan harus dilakukan dengan jarak minimal 2 (dua) meter; atau

B. Tata Cara Pelaksanaan Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia Secara daring (*Online*)

1. Persyaratan:

Syarat minimal pelaksanaan rapat persiapan penunjukan penyedia secara daring (*online*) yaitu dalam hal salah satu syarat pelaksanaan rapat persiapan penunjukan penyedia secara luring (*offline*) tidak dapat terpenuhi.

2. Tata cara pelaksanaan:

Pelaksanaan rapat persiapan penunjukan penyedia adalah sebagai berikut:

- a. PPK menyampaikan undangan rapat persiapan penunjukan penyedia dengan mencantumkan pemberitahuan mekanisme pelaksanaan rapat persiapan penunjukan penyedia secara daring (*online*) kepada Pokja Pemilihan dan Pemenang;
- b. Pelaksanaan rapat persiapan penunjukan penyedia menggunakan aplikasi pertemuan *online*, dengan PPK selaku *Host Meetings*;
- c. Pemenang menunjukkan secara *live/langsung* dan mengirimkan foto dokumen asli yang diperlukan secara elektronik kepada akun resmi PPK dan akun resmi Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan. Foto dokumen asli tersebut merupakan foto langsung dari kamera/*handphone* tanpa proses edit;
- d. PPK, Pokja Pemilihan dan Pemenang melakukan pertemuan secara *on line* dan didokumentasikan dalam video atau foto; dan
- e. Penyusunan Berita Acara sebagai berikut:
 - 1) PPK mengirimkan *email* yang dilampirkan foto/hasil pemindaian (*scan*) Berita Acara yang telah ditandatangani oleh PPK ke *email* Pokja Pemilihan untuk ditandatangani untuk kemudian Pokja Pemilihan meneruskan Berita Acara yang sudah ditandatangani oleh PPK dan Pokja Pemilihan ke *email* Pemenang, untuk ditandatangani kemudian dikirim kembali ke *email* PPK.
 - 2) Hasil pemindaian/*scan* Berita Acara Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia yang sudah ditandatangani oleh Para Peserta Rapat, dikirim oleh PPK ke *email* resmi Pokja Pemilihan dan *email* Pemenang.

KEPALA BIRO LAYANAN PENGADAAN DAN
PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA
SELAKU KEPALA UKPBJ KEMENTERIAN PERHUBUNGAN



HARNO TRIMADI

Pembina (IV/b)

NIP. 19720723 199803 1 004